

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II KEBUMEN  
NOMOR : 07 TAHUN 1980

TENTANG

PENETAPAN SISWA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1976/1977.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MEHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN,

Memperhatikan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1976/1977 tertanggal 1980 yang dibuat oleh Kepala Daerah Tingkat II Kebumen.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 123 Tahun 1976 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 1976/1977 ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen No. 17 Tahun 1976 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1976/1977 ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen No. 26/SK/DPRD Tahun 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen No. Tahun 1980 tentang Penetapan Perubahan ke I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 1976/1977.

Mendengar :

1. Pembicaraan dalam sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 7 Oktober 1980;
2. Pembicaraan dalam sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 29, 30 dan 31 Oktober 1980.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

Pertama :

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1976/1977 sebagai berikut :

1. Perhitungan....



1. Perhitungan Anggaran Rutin :

Pendapatan sebesar ..... Rp. 632.022.816,73  
Belanja sebesar ..... Rp. 620.377.913,65

dan dengan demikian sisa perhitungan

Anggaran Rutin lebih sebesar ..... Rp. 11.644.903,08

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

Pendapatan sebesar .....Rp. 319.479.982,23  
Belanja sebesar ..... Rp. 284.386.815,66

dan dengan demikian sisa perhitungan

Anggaran Pembangunan lebih sebesar ..... Rp. 35.093.166,57

3. Sisa perhitungan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1976/1977 ..... Rp. 46.738.069,65

K e d u a :

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1976/1977 sebagai berikut :

1. Perhitungan Rutin :

Pendapatan sebesar ..... Rp. 140.762.979,50  
Belanja sebesar ..... Rp. 140.762.979,50

dengan demikian sisa perhitungan

Rutin lebih/kurang sebesar ..... N i h i l .

2. Perhitungan Pembangunan :

Pendapatan sebesar ..... Rp. 985.911.422,51  
Belanja sebesar ..... Rp. 985.911.422,51

dan dengan demikian sisa perhitungan

Pembangunan lebih/kurang sebesar ..... N i h i l .

3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Ting-

kat II Kebumen Tahun Anggaran 1976/1977 ..... N i h i l .

K e t i g a :

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah / Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pada Pertama dan Kedua tersebut diatas dimuat dalam Lampiran C.I.

DITETAPKAN DI : K E B U M E N .

PADA TANGGAL : 31 OKTOBER 1980.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN: K E B U M E N ,  
K E T U A ,

ttd. SINGGIH RAMELAN.

ttd. Drs. DADIJONO JUDOPRAJITNO.  
NIP. 130345779.

Disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jateng Dengan S.K. Tanggal  
12 Pebruari 1981 Nomor : 903/79/1981.

Dimundangkan pada tanggal 27 Pebruari 1981.  
Dimuat dalam Lembaran Daerah Seri D.Nomor : 6.

Sekretaris Wilayah/Daerah,  
ttd.

SOEPARNO SH.  
NIP.010013919.